

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl. lagundri km.7 22865 081361546209

Pemerintah Kab. Nias Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan perkawinan WNI dengan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir;
2. Surat keterangan terjadinya perkawinan di negara setempat;
3. Pas foto berwarna suami dan isteri;
4. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan Dokumen Perjalanan; dan
5. Surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. DATANG KE KANTOR DUKCAPIIL

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl. lagundri km.7 22865 081361546209

Pemerintah Kab. Nias Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan perkawinan WNI dengan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:

Pengaduan Layanan

SP4N LAPOR